



# PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR : 600/539 / TAHUN 2014

## TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH  
PERKOTAAN DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2014

### BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya studi tentang identifikasi lokasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka perlu ditetapkan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor: 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3699);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004, tentang Kabinet Indonesia Bersatu;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembar Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 23);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2014 Tentang APBD Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembar Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2014, Tahun 2014 Nomor 01);
8. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2014 Nomor 02)

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Lokasi Perumahan Dan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Lokasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan lokasi yang memerlukan penanganan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang tinggal di lingkungan perumahan dan permukiman tersebut
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaharui sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Manna  
Pada Tanggal : 07-10-2014

BUPATI BENGKULU SELATAN



**H. RESKAN E. AWALUDDIN**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
 NOMOR : 600/579 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PENETAPAN LOKASI KAWASAN PERUMAHAN  
 DAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN DI  
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2014

**PENETAPAN LOKASI KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH  
 PERKOTAAN PRIORITAS DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMINISTRASI			KOORDINAT	
			RT/RW	Kelurahan /Desa	Kecamatan	Lintang	Bujur
1.	Kawasan Pasar Ampera	7.49	RW 03	Ketapang Besar	Pasar Manna	4°28'17"	102°54'19"
2.	Kawasan Pasar Kutau	5.49	RT 01 dan RT 02	Kota Medan	Kota Manna	4°26'56"	102°54'31"
3.	Kawasan Pasar Bawah	5.09	RT 02 dan RT 08	Pasar Bawah	Pasar Manna	4°28'45"	102°53'58"
4.	Kawasan Pagar Dewa	2.63		Pagar Dewa	Kota Manna	4°25'95"	102°52'97"

BUPATI BENGKULU SELATAN



H. RESMAN E. AWALUDDIN